



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Krane Anak Dari Sudarni
2. Tempat lahir : Bali Nuraga
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Nadi Rt.003 / Rw.002 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja / Pengangguran

Terdakwa I Ketut Krane Anak Dari Sudarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam, nomor polisi DK 2107 KAO, atas nama I NYOMAN KARIADA

Dikembalikan kepada saksi JURIAH anak dari NURDIN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI**, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Yogaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa yang sudah berencana untuk melakukan pencurian berjalan kaki menuju rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang sedang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dengan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan lintas timur, mendengar ada suara sepeda motor yang hidup pemilik motor yaitu saksi JURIAH anak dari NURDIN dan pemilik rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA yang saat itu sedang berada didalam rumah langsung keluar dan melihat sepeda motor milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA sudah tidak ada, kemudian saksi JURIAH anak dari NURDIN langsung menelpon suaminya yaitu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menanyakan pelaku pergi kearah mana dan selanjutnya saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung mengejar terdakwa kearah jalan lintas timur dan saat itu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN bertemu dengan terdakwa di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun karna terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menendang sepeda motor hasil curian yang dibawa terdakwa tersebut hingga terjatuh, kemudian setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik istri saksi I NYOMAN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIADA anak dari KETUT RIMIN yaitu saksi JURIAH anak dari NURDIN, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung membawa terdakwa berikut barang bukti Kekantor Desa Sumru Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polsek Penengahan dan dilakukan proses lebih lanjut terhadap terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JURIAH anak dari NURDIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JURIAH Anak Dari NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Precurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Yogonaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.50 Wib saksi pergi ke rumah saksi NI NYOMAN NAWI Anak Dari I NYOMAN PRIMA yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dusun Yogonaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan doa bersama, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi, setelah sampai kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dengan posisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah saksi NI NYOMAN NAWI Anak Dari I NYOMAN PRIMA, lalu tidak lama kemudian dari dalam rumah tersebut saksi dan saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA mendengar ada suara motor yang hidup, kemudian saksi bersama saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA yang saat itu sedang berada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rumah langsung keluar dan melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menelpon suaminya yaitu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menanyakan pelaku pergi kearah mana dan selanjutnya saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung mengejar terdakwa kearah jalan lintas timur dan saat itu menurut keterangan saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN bahwa ia bertemu dengan terdakwa di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun karna terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menendang sepeda motor hasil curian yang dibawa terdakwa tersebut hingga terjatuh, kemudian setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung membawa terdakwa berikut barang bukti Kekantor Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi bersama saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN melaporkan kejadian tersebut kekantor kepolisian Polsek Penengahan dan dilakukan proses lebih lanjut terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. NI NYOMAN NAWI Anak Dari I NYOMAN PRIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi saksi JURIAH anak dari NURDIN, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Yagaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 18.50 Wib saksi JURIAH anak dari NURDIN datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dusun Yogaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan doa bersama, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam nomor polisi DK 2107 KAO milik saksi saksi JURIAH anak dari NURDIN, setelah sampai kemudian saksi JURIAH anak dari NURDIN memarkirkan sepeda motornya didepan rumah saksi dengan posisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian saksi saksi JURIAH anak dari NURDIN langsung masuk kedalam rumah saksi, lalu tidak lama kemudian dari dalam rumah saksi dan saksi JURIAH anak dari NURDIN mendengar ada suara motor yang hidup, kemudian saksi bersama saksi JURIAH anak dari NURDIN yang saat itu sedang berada didalam rumah langsung keluar dan melihat sepeda motor milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang terparkir didepan rumah saksi sudah tidak ada, kemudian saksi JURIAH anak dari NURDIN langsung menelpon suaminya yaitu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menanyakan pelaku pergi kearah mana dan selanjutnya saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung mengejar terdakwa kearah jalan lintas timur dan saat itu menurut keterangan saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN bahwa ia bertemu dengan terdakwa di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun karna terdakwa tidak mau memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN menendang sepeda motor hasil curian yang dibawa terdakwa tersebut hingga terjatuh, kemudian setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik istri saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN yaitu saksi JURIAH anak dari NURDIN, kemudian saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN langsung membawa terdakwa berikut barang bukti Kekantor Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi JURIAH anak dari NURDIN bersama saksi I NYOMAN KARIADA anak dari KETUT RIMIN melaporkan kejadian tersebut kekantor kepolisian Polsek Penengahan dan dilakukan proses lebih lanjut terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. I NYOMAN KARIADA Anak Dari KETUT RIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Yogonaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saya ditelpon oleh Sdri. JURIAH Binti NURDIN selaku istri saya kemudian saya menanyakan kepada istri saya pelaku pergi kearah mana dan saya langsung mengejar pelaku dan saya menemukan pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik saya tersebut di Desa Ruguk Kec.Ketapang Kab.Lampung Selatan dan saya langsung memberhentikan pelaku namun pelaku tidak mau, dan saya menendang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh pelaku setelah itu saya langsung mengecek sepeda motor saya tersebut dan benar motor yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah motor saya yang dicuri oleh pelaku, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saya seorang laki-laki yang bernama I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian, saya masih dapat mengingatnya dengan baik dan benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berjalan kaki dan melewati depan rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Lintas Timur Dusun Yogonaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari NURDIN yang sedang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dengan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan lintas timur akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa dikejar oleh pemilik sepeda motor tersebut tepatnya di desa jalan lintas timur sumatera desa Ruguk Kec.Ketapang Kab.Lampung Selatan dan terdakwa disetop suruh berhenti karena terdakwa tidak mau berhenti terdakwa langsung ditendang oleh pemilik motor kemudian terdakwa langsung jatuh selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor desa sumur Kec.Bakauheni Kab.Lam-sel untuk diamankan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek penengahan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam, nomor polisi DK 2107 KAO, atas nama I NYOMAN KARIADA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berjalan kaki dan melewati depan rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Lintas Timur Dusun Yagaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang sedang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dengan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menaiki, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan lintas timur

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Saksi Juriah Anak Dari Nurdin Menelpon Saksi I Nyoman Kariada Anak Dari Ketut Rimin ,untuk memberitahukan motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang telah di curi oleh terdakwa
- Bahwa Kemudian Saksi I Nyoman Kariada Anak Dari Ketut Rimin saya langsung mengejar pelaku dan saya menemukan pelaku sedang mengendarai sepeda motor milik saya tersebut di Desa Ruguk Kec.Ketapang Kab.Lampung Selatan dan saya langsung memberhentikan pelaku namun pelaku tidak mau, dan saya menendang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh pelaku setelah itu saya langsung mengecek sepeda motor saya tersebut dan benar motor yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah motor saya yang dicuri oleh pelaku, kemudian Terdakwa di bawa kekantor desa sumur Kec.Bakauheni Kab.Lam-sel untuk diamankan selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek penengahan untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa I **Ketut Krane Anak Dari Sudarni**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan



demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berjalan kaki dan melewati depan rumah orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Lintas Timur Dusun Yagaloka Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang sedang terparkir didepan rumah saksi NI NYOMAN NAWI anak dari I NYOMAN PRIMA dengan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menaiki, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan lintas timur ;

Menimbang, Bahwa Kemudian Saksi Juriah Anak Dari Nurdin Menelpon Saksi I Nyoman Kariada Anak Dari Ketut Rimin ,untuk memberitahukan motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MH1JM3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 milik saksi JURIAH anak dari NURDIN yang telah di curi oleh terdakwa

Menimbang, Bahwa Kemudian Saksi I Nyoman Kariada Anak Dari Ketut Rimin saya langsung mengejar pelaku dan saksi I Nyoman Kariada menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saya tersebut di Desa Ruguk Kec.Ketapang Kab.Lampung Selatan dan saya langsung memberhentikan pelaku namun pelaku tidak mau, dan saya menendang sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh pelaku setelah itu saya langsung mengecek sepeda motor saya tersebut dan benar motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah motor saya yang dicuri oleh terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa kekantor desa sumur Kec.Bakauheni Kab.Lam-sel untuk diamankan selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek penengahan untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400 tanpa seizin saksi/tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Juriah Anak Dari Nurdin

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400, tanpa seizin saksi/tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Juriah Anak Dari Nurdin secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam, nomor polisi DK 2107 KAO, atas nama I NYOMAN KARIADA yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan terbukti merupakan barang milik saksi Juriah Anak Dari Nurdin maka dikembalikan kepada Saksi Darmono Bin Dasino;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang



melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT KRANE Anak Dari SUDARNI** am tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada I Ketut Krane Anak Dari Sudarni oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam tahun pembuatan 2019, nomor polisi DK 2107 KAO, nomor rangka MHJ1M3121KK592939, nomor mesin JM31E2588400,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda SCOOPY warna merah hitam, nomor polisi DK 2107 KAO, atas nama I NYOMAN KARIADA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla



Dikembalikan kepada saksi JURIAH anak dari NURDIN

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Kla